



PUTUSAN
No. 690/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PT. ITC AUTO MULTI FINANCE, beralamat di Gedung Atrium Mulia Jl. HR.

Rasuna Said Kav. B.10-11 Suite 503 Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Makmur Pakpahan, SH., M. Aril F, SH., Yeami Marani, SH., semuanya Staf Legal pada PT. ITC AUTO MULTI FINANCE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 026/IAF/SK-LGL/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

ERICK RUSMIN, beralamat di Jl. Mangga Dua Raya, Harco Mangga Dua Plaza Lantai 3 Blok B No.77, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Anthony Hilman, SH., MBA, Jhon Elly Tumanggor, SH, Syamsudin Landie, SH, Mahyudin Husen, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Legal Consultant ANTHONY HILMAN & PARTNERS-LAW FIRM, berkantor di Jalan Cikini VII No. 27, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025/AHP/SKK-ER/III/2012, tanggal 16 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini yang berkaitan ;

Telah mendengarkan kedua belah pihak dipersidangan ;

Telah meneliti bukti dari Penggugat maupun dari Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 23 Hal Putusan No. 690/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Desember 2011 dengan register perkara perdata No.690/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan No.033/IAF-ER/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 (selanjutnya disebut “Perjanjian”), yang dibuat di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Miryany Usman, SH, Notaris di Tangerang dengan Nomor Legalisasi : 042/L/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010;
- 2 Bahwa berdasarkan lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut menyebutkan total Nilai Perolehan asset sebesar Rp. 2.070.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 1.759.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang dibuat di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Miryany Usman,SH, Notaris di Tangerang dengan Nomor Legalisasi 043/L/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010;
- 3 Bahwa Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat berupa fasilitas Sewa Guna Usaha dengan hak opsi untuk pembelian “Barang Modal” sesuai permintaan Tergugat kepada Penggugat yakni 10 (sepuluh) unit kendaraan jenis Truck, merk Isuzu Elf, TypeNHR 55 Box Aluminium, dalam kondisi baru, dan selanjutnya Tergugat menyetujui untuk menggunakan “Barang Modal” melalui cara sewa guna usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan dalam perjanjian dimaksud.
4. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian beserta seluruh lampiran yang dimaksud maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar uang sewa guna usaha kepada Penggugat sebagaimana diatur didalam Perjanjian Sewa Guna Usaha yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian, sesuai dengan jangka waktu dan jumlah yang ditentukan didalamnya yakni sebesar Rp. 30.111.000,- (Tiga Puluh juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah) setiap bulannya, dengan masa sewa guna usaha selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 13 November 2010 sampai dengan 13 September 2013
5. Bahwa Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran sejak tanggal 13 Juni 2011 (angsuran ke 9), sehingga total kewajiban Penggugat sebesar Rp. 1.740.398.455,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), dimana Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan baik secara tertulis maupun secara lisan, namun Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban yang ada (Bukti P-4)

6 Bahwa karena angsuran sudah tertunggak sejak angsuran ke 9 (Sembilan) dan Tergugat tidak juga melakukan pembayaran kewajiban/angsuran maka sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Perjanjian dimaksud menyatakan

“Apabila LESSEE lalai membayar pembayaran sewa guna usaha sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini atau perjanjian lain antara Lessee dan Lessor, atau lalai membayar/memenuhi kewajibankewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini atau apabila LESSOR dengan alasan yang cukup merasa tidak terjamin lagi kepentingannya, maka Lessor seketika itu juga berhak untuk melaksanakan satu atau lebih tindakan-tindakan berikut tanpa diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada LESSEE :

- a untuk menyatakan bahwa LESSEE harus segera membayar sebahagian atau seluruh pembayaran sewa guna usaha yang terhutang selama jangka waktu sewa guna usaha dari Perjanjian ini berikut seluruh kewajiban-kewajiban lainnya.
- b mewajibkan LESSEE untuk mengembalikan BARANG MODAL dan/atau mengambil kembali BARANG MODAL dari penguasaan LESSEE atau peak manapun yang menguasai BARANG MODAL.
- c mengakhiri sewa guna usaha ini dan mewajibkan LESSEE membayar sepenuhnya nilai rugi yang disetujui yang terdiri atas seluruh Uang Sewa Guna yang belum dibayar dan Nilai Sisa, serta menuntut LESSEE untuk membayar semua kerugian dan kerusakan biaya-biaya untuk pelaksanaan penuntutan haknya LESSOR, serta kewajiban LESSEE lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Maka Penggugat melakukan tindakan reposses/menarik kembali seluruh “Barang Modal” yakni sebanyak 10 (sepuluh) unit Truck, merk Isuzu Elf, Type NHR 55 Box Aluminium milik Penggugat yang disewaguna usahakan kepada Tergugat.

7 Bahwa Penggugat bersedia memberikan keringanan atas kewajibannya jika Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya. Akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat belum melakukan pembayaran atas kewajibannya.

8 Bahwa karena Tergugat tidak melunasi seluruh kewajibannya, maka terhadap “Barang Modal” yakni 10 (sepuluh) unit Truck, merk Isuzu Elf, Type NHR 55 Box Aluminium telah disepakati bersama antara Tergugat dengan Penggugat untuk dilakukan penjualan, yang mana harga penjualan yang disepakati adalah

Hal 3 dari 23 Hal Putusan No. 690/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Rp.1.350.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
(Bukti-5)

9 Bahwa setelah disepakati harga penjualan sebagaimana disebutkan dalam point 7 tersebut diatas, masih ada sisa kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 390.398.455,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) (Bukti P-6)

10 Bahwa atas sisa kewajiban yang masih harus dibayar oleh Tergugat sudah diberitahukan oleh Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia membayar kewajiban tersebut meskipun Penggugat sudah memberitahukan bahwa kewajiban yang masih tersisa tersebut adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha. (Bukti P-7).

11 Bahwa Penggugat, berdasarkan bukti-bukti dan fakta diatas, dimana Tergugat tidak ada itikad untuk membayar semua sisa kewajibannya. Penggugat merasa sangat perlu untuk mendapatkan suatu jaminan dari Tergugat, agar Tergugat membayar semua sisa kewajibannya kepada Penggugat. Oleh karena, maka Penggugat sangat berkepentingan untuk memohonkan dilakukannya peletakan sita jaminan terhadap 4 (empat) BPKB merk Isuzu NKR 55 tahun 2008 dengan No. Pol. B-9915-MS, No. Pol. B-9913-MS, dan merk Isuzu NKR 55 tahun 2009 dengan No.Pol. B-9465-UP, No.Pol. B-9471-UP, semua atas nama Jessica Febry, dan barang tidak bergerak lainnya, yang mana sebagian dari asset Tergugat saat ini adalah merupakan jaminan kredit di salah satu Kantor Cabang Penggugat yaitu di Cabang Cempaka Mas Jakarta (Bukti P-8)

12 Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat berdasarkan buktibukti yang autentik dan secara nyata Tergugat telah menunjukkan itikad tidak baik untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat maka oleh karena itu dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selatan agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus atas sisa kewajiban hutang yang masih harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 390.398.455,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)

- 4 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap barang bergerak berupa 4 (empat) BPKB merk Isuzu NKR 55 tahun 2008 dengan No. Pol. B9915MS, No. Pol. B9913MS, dan merk Isuzu NKR 55 tahun 2009 dengan No. Pol. B9465UP, No. Pol. B9471 UP, semua atas nama Jessica Febry, dan barang tidak bergerak lainnya.
- 5 Menyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Verzat, Banding maupun Kasasi.
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selatan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara datang menghadap disidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada pihak-pihak yang berperkara baik melalui Mediasi, oleh Mediator : **SUWANTO, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun oleh Majelis Hakim itu sendiri, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 22 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

A.1. GUGATAN TIDAK JELAS / KABUR / OBSCUR LIBEL)

- 1 Bahwa dalam gugatan pada butir 9, Penggugat mendalilkan tentang adanya kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 390.398.455,- (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
- 2 Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat ternyata sama sekali tidak terurai secara jelas dan cermat dasar perhitungan dari nitai kewajiban sebesar Rp 390.398.455,- (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan empat ratus lima puluh lima rupiah) yang didalilkan harus dibayar oleh Tergugat ;

Hal 5 dari 23 Hal Putusan No. 690/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



- 3 Bahwa jika dicermati lagi dalil Penggugat pada butir 9, jelas membuktikan jelas membuktikan ketidakcermatan Penggugat dalam menguraikan nilai gugatannya, hal mana terungkap dalam dalilnya sendiri pada butir 2, bahwa nilai pembiayaan adalah sebesar Rp 1.759.500.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) harga perolehan sebesar Rp 2. 070.000.000,- (dua milyar dua puluh juta rupiah) sedangkan dalam dalilnya pada poin 5 dan 6, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menunggak pembayaran pada angsuran ke - 9, hat mana berarti Tergugat telah melakukan pembayaran untuk 8 (delapan) kali angsuran dengan nilai 1 x angsuran menurut perjanjian adalah sebesar Rp 57.952.000 x 8 Rp 463.616.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus enambelas ribu rupiah) dengan nilai pembayaran yang sudah dipenuhi untuk 8 (delapan) kali angsuran sebesar Rp 463.616.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah) maka semestinya nilai hutang leasing Tergugat adalah sebesar Rp 1.606.386.000 (satu milyar enam ratus enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dan jika dibandingkan dengan nilai objek leasing yang dinilai sendiri secara sepihak oleh Penggugat adalah sebesar Rp 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka sekalipun masih terhutang (pada hal belum terhutang oleh karena objek leasing belum terjual dan karena itu belum mempunyai harga yang rill untuk mengurangi hutang leasing) maka sisa hutang leasing tidak sebagaimana yang didalilkan Penggugat
- 4 Bahwa jika uraian tersebut di atas dicermati maka dalil Penggugat yang, menyatakan bahwa Tergugat masih memiliki kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp 390.398.455,- (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan empat ratus lima puluh lima rupiah) pada dasarnya tanpa dilandasi dengan perhitungan yang jelas dalam gugatan mengingat sesuai 16 ayat (1) Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) jelas menyatakan Tergugat wajib membayar sepenuhnya nilai rugi, Uang Sewa Guna Usaha yang belum dibayar, nilai sisa, membayar kerugian dan kerusakan, biaya penuntutan hak serta kewajiban lainnya, hal mana dalam posita gugat, Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan secara cermat dan jelas apakah nilai kewajiban yang didalilkan sebesar Rp 390.398.455,- (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan empat ratus lima puluh lima rupiah) adalah seluruh komponen atau hanya sebagian dari komponen yang dimaksud pada Pasal sesuai 16 ayat (1) Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa selain itu, Penggugat dalam petitumnya juga telah memohonkan untuk dikabulkan agar Tergugat dinyatakan telah wanprestasi namun jika dicermati posita gugat Penggugat sama sekali tidak terurai secara cermat bagian mana dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Ageement) yang telah diingkari oleh Tergugat kecuali Penggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp 390.398.455,- (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan empat ratus lima puluh lima rupiah) yang sesungguhnya hanya merupakan perhitungan Penggugat sendiri secara sepihak tanpa dilandasi oleh alasan dan dasar yang jelas, hal mana diluar pokok yang diperjanjikan ;
- 6 Bahwa sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku setiap tuntutan hukum dalam gugatan semestinya harus disertai dengan uraian yang jelas dan cermat tentang pokok - pokok yang dituntut untuk dikabulkan termasuk menguraikan secara jelas, cermat serta terperinci seluruh nilai tuntutan, halmana ternyata sama sekali tidak terungkap secara cermat dalam gugat Penggugat, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

A.2. GUGATAN PREMATUR

- 1 Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) bahwa untuk menentukan tentang nilai kerugian yang semestinya dibayar oleh Tergugat, harus didahului adanya persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian sudah sepatutnya penentuan nilai kerugian Penggugat terutama hal - hat yang menjadi dasar rumusan perhitungan sehingga kewajiban Tergugat yang didalilkan Penggugat sebesar Rp 390.398.455,- (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan empat ratus lima puluh lima rupiah) benar - benar berdasarkan hasil perhitungan yang disetujui bersama ;
- 2 Bahwa mengingat hingga gugatan dalam perkara aquo diajukan oleh Penggugat, persetujuan bersama yang dimaksud pada pasal 16 ayat ayat (1) huruf c Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) guna menghitung kewajiban yang terutang belum pernah disepakati, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang mendahului persetujuan bersama tersebut harus dinyatakan premature dan karena itu tidak dapat diterima ;

B. DALAM KONPENSI

Hal 7 dari 23 Hal Putusan No. 690/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat tetap pada dalil - dalilnya sebagaimana telah terurai di atas dan karena itu secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam konpensi ;
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali untuk hal, yang oleh Tergugat diakui secara tegas dan terus terang akan kebenarannya ;
- 3 Bahwa tidak benar Penggugat telah melakukan penarikan atas objek leasing dalam perkara aquo sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada butir 6 yang benar adalah Tergugat atas kesadaran sendiri dan mengingat Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) yang dilandasi atas itikad baik mengembalikan seluruh objek leasing oleh karena tidak memiliki kesanggupan lagi untuk melakukan pembayaran angsuran mengingat usaha Tergugat sedang mengalami kemerosotan ;
- 4 Bahwa tidak benar pula Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana didalilkan pada butir 9 dalam gugatannya yang benar adalah Tergugat telah metaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) yang benar adalah hingga saat ini belum dapat ditentukan berapa sesungguhnya hutang leasing Tergugat dalam suatu perhitungan yang riil leasing yang sudah diserahkan Tergugat kepada semestinya juga merupakan jaminan pelunasan hutang leasing seluruhnya belum terjual sehingga belum dapat dipastikan berapa kewajiban Tergugat yang tersisa untuk dibayarkan kepada Penggugat ;
- 5 Bahwa sekalipun menurut Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah lalai melakukan pembayaran sesuai dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) namun Tergugat dengan itikad baik telah menebus kelalaian itu dengan mengembalikan seluruh objek leasing kepada serta kini masih berada dibawah penguasaan Penggugat dan belum terjual sehingga belum dapat ditentukan (kalau ada) berapa sesungguhnya kewajiban yang semestinya menjadi tanggungan Tergugat ;
- 6 Bahwa dalam dalilnya juga Penggugat telah pula mengajukan sita jaminan terhadap 4 (empat) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2008 masing - masing dengan No.Pol.: B 9915 MS, No.Pol.: B 9913 MS dan Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2009 masing - masing dengan No.Pol.: B9465 UP dan No.Pol.: B 9471UP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa secara hukum peletakan sita jaminan haruslah didasarkan pada alasan - alasan hukum yang dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa Tergugat akan lari dari tanggungjawabnya memenuhi kewajibannya yang dimaksud dalam gugatan ;
- 8 Bahwa Tergugat pada dasarnya adalah seorang pengusaha yang memiliki usaha yang berkedudukan di Jakarta dan tidak akan meninggalkan usahanya semata - mata hanya untuk menghindar dari kewajiban hukum yang sangat tidak jelas, terlebih lagi kewajiban yang didalilkan Penggugat untuk dibayarkan oleh Tergugat ternyata hanya berdasarkan asumsi Penggugat sendiri mengingat tanpa disertai rincian - rincian yang dapat dipertanggungjawabkan, karena itu kewajiban yang didalilkan Penggugat jelas bersifat fiktif ;
- 9 Bahwa selain itu juga, jika dicermati lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya adalah hubungan antara Lessee dan Lessor yang masing - masing terikat pada hak - hak dan kewajiban - kewajiban yang diletakkan diatas objek leasing yang diperjanjikan, karena itu peletakan beban kewajiban untuk ditanggungkan pada objek lain dari perjanjian jelas sangat tidak relevan terlebih lagi, 4 (empat) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2008 masing - masing dengan No.Pol.: B 9915 MS, No.Pol.: B 9913 MS dan Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2009 masing - masing dengan No.Pol.: B9465 UP dan No.Pol.: B 9471UP, yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan adalah objek leasing yang terikat pada Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) lain dari Perjanjian Guna Usaha (Lease Agreement) dalam perkara aquo ;
- 10 Bahwa berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas maka mohon kiranya Pengadilan Negeri yang memeriksa, mengadili dan yang memutus perkara aquo menyatakan menolak dalil - dalil Penggugat untuk seluruhnya ;

C. DALAM REKONPENSII

- 1 Bahwa Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi tetap pada dalil - dalil semula dalam konvensi dan karena itu secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan dalil - dalil dalam rekonvensi.
- 2 Bahwa sebagaimana telah terurai dalam gugatan Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi bahwa Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi memiliki hubungan berdasarkan Perjanjian Guna Usaha (Lease Agreement) No. 033/IAFER/VLII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 ;
- 3 Bahwa selain hubungan hukum yang berdasarkan Perjanjian Guna Usaha (Lease Agreement) No. 033/IAF-ER/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat dalam konvensi juga memiliki hubungan hukum

Hal 9 dari 23 Hal Putusan No. 690/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian Guna Usaha (Lease Agreement pada tahun 2008 dengan objek leasing adalah mobil box Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2008 masing - masing dengan No.Pol B 9915 MS, No.Pol.: B 9913 MS dan Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2009 masing - masing dengan No.Pol.: B9465 UP dan No.Pol.: B 9471UP, dimana dalam konvensi oleh Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi telah dimohonkan sita jaminan;

- 4 Bahwa mengingat Perjanjian Guna Usaha (Lease Agreement) tahun 2008 antara Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi telah dibuat, disepakati sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku maka perjanjian Guna Usaha (Lease Agreement) tahun 2008 antara Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi adalah sah dan mengikat keduanya untuk melaksanakan segala ketentuan yang diperjanjikan ;
- 5 Bahwa sesuai dengan Perjanjian Guna Usaha (Lease Agreement) tahun 2008 apabila seluruh angsuran Sewa Guna Usaha atas barang modal dalam perjanjian telah dapat dilunasi seluruhnya pada akhir perjanjian maka Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi diberikan hak opsi untuk membeli barang modal yang menjadi objek perjanjian ;
- 6 Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi pada masa akhir perjanjian telah dapat melunasi seluruh angsuran untuk 2 (dua) unit barang modal berupa 2 (dua) unit mobil box Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2008 masing - masing dengan No.Pol.: B 9915 MS, No.Pol.: B 9913 MS dan saat Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi mengajukan hak opsi untuk membeli kedua unit barang modal tersebut dan meminta agar Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang ada pada Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi diserahkan kepada Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi oleh Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonsensi ternyata ditolak dengan alasan Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi belum membayar angsuran untuk barang modal dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) No. 033/IAF-ER/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 dan kedua Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil box Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2008 masing - masing dengan No.Pol.: B 9915 MS, No.Pol.: B 9913 MS menjadi jaminan atas kewajiban Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dk pada Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) No. 033/IAF-ER/VLII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa tindakan dan alasan Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi tersebut di atas jelas sangat tidak dapat diterima mengingat secara hukum Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil box Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2008 masing - masing dengan No.Pol.: B 9915 MS, No.Pol.: B 9913 MS hanya terikat dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) tahun 2008 dan terbebas dari segala ikatan hukum yang disebabkan oleh perjanjian lain termasuk Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) No. 033/IAFER/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, karena itu tindakan Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi yang menolak untuk memberikan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil box Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2008 masing - masing dengan No.Pol : B 9915 MS, dan No.Pol.: B 9913 MS kepada Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi sekalipun Perjanjian Guna Usaha (Lease Agreement) tahun 2008 telah berakhir dan Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi telah melunasi seluruh pembayaran Sewa Guna Usaha, adalah tindakan pengingkaran (wanprestasi) atas perjanjian yang sudah disepakati ;
- 8 Bahwa mengingat Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi telah melunasi seluruh pembayaran atas 2 (dua) unit mobil box Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2008 masing - masing dengan No.Pol. B 9915 MS, dan No.Pol.: B 9913 MS yang merupakan barang modal dalam Perjanjian Guna Usaha (Lease Agreement) tahun 2008 maka cukup alasan hukum untuk melaksanakan hak opsi Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi membeli kedua unit mobil box Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2008 masing - masing dengan No.Pol.: B 9915 MS, dan No.Pol.: B 9913 MS serta memerintahkan Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi untuk menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kedua unit mobil tersebut kepada Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi dengan ancaman membayar uang paksa dwangsom sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan dapat dapat dilaksanakan ;

D. TUNTUTAN

Berdasarkan segala hal yang terurai di atas maka mohon kiranya Pengadilan Negeri yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima eksepsi Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya ;

Hal 11 dari 23 Hal Putusan No. 690/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan Perjanjian Guna Usaha (Lese Agreement) tahun 2008 adalah sah menurut hukum dan mengikat Penggugat dalam rekonsensi dengan Tergugat dalam rekonsensi;
- 3 Menyatakan tindakan Tergugat dalam rekonsensi yang tidak menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk 2 (dua) unit mobil box Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2008 masing - masing dengan No.Pol: B 9915 MS, dan No.Pol.: B 9913 MS yang merupakan objek leasing dalam Perjanjian Guna Usaha (Lese Agreement) tahun 2008 tindakan wanprestasi ;
- 4 Memerintahkan Tergugat dalam rekonsensi untuk melaksanakan sepenuhnya Perjanjian Guna Usaha (Lese Agreement) tahun 2008 ;
- 5 Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk 2 (dua) unit mobil box Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2008 masing - masing dengan No.Pol: B 9915 MS, dan No.Pol.: B 9913 MS kepada Penggugat dalam rekonsensi ;
- 6 Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk 2 (dua) unit mobil box Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2008 masing - masing dengan No.Pol.: B 9915 MS, dan No.Pol: B 9913 MS kepada Penggugat dalam rekonsensi ;
- 7 Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya putusan yang adil dan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 7 Juni 2012 sedangkan atas Replik Penggugat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Juni 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Perjanjian Nomor: 033/IAF-ER/VIII/2010 Tentang Sewa Guna Usaha tertanggal 30 Agustus 2010 antara Penggugat dengan Eric Rusmin ("Tergugat") yang dibuat di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Miryany Usman, SH, Notaris di Tangerang dengan Nomor Legalisasi : 042/L/VIII/2010 ("Perjanjian"). (sesuai dengan aslinya)
- 2 Bukti P-2 : Lampiran Perjanjian Nomor: 033/IAF-ER/VIII/2010 Tentang Sewa Guna Usaha tertanggal 30 Agustus 2010 antara Penggugat dengan Eric Rusmin ("Tergugat") yang dibuat di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Miryany Usman, SH, Notaris di Tangerang dengan Nomor Legalisasi : 043/L/VIII/2010. (sesuai dengan aslinya)
- 3 Bukti P-3 : Surat balasan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 26 Agustus 2010 terkait dengan Permohonan fasilitas pembiayaan berupa Sewa Guna Usaha dengan hak opsi untuk pembelian berupa 10 (sepuluh) unit kendaraan jenis Truck, merk Isuzu Elf, Type NHR 55 Box Aluminium. (copy dari copy)
- 4 Bukti P-4 : Bukti Pembayaran angsuran Tergugat (Customer Card Report) tertanggal 19 September 2011 (copy dari copy)
- 5 Bukti P-5 : Surat Jawaban Tergugat kepada Penggugat tertanggal 29 November 2011 terkait dengan konfirmasi kesepakatan penjualan "Barang Modal" berupa 10 (sepuluh) unit Truck, merk Isuzu Elf, Type NHR 55 Box Aluminium dengan harga total minimal sebesar Rp 1.350.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); (copy dari copy)
- 6 Bukti P-6 : Sisa Kewajiban Tergugat yang harus dibayar sebesar Rp 390.398.455,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah); (copy dari copy)
- 7 Bukti P-7 : Surat Pemberitahuan dari Penggugat kepada Tergugat terkait dengan kewajiban yang masih harus dibayar; (copy dari copy)
- 8 Bukti P-8 : Asset milik Tergugat berupa 4 (empat) BPKB merk Isuzu NKR 55 tahun 2008 dengan NO.Pol.B9915MS, No.Pol.B9913MS dan merk Isuzu

Hal 13 dari 23 Hal Putusan No. 690/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NKR 55 Tahun 2009 dengan No.Pol.B9465UP, No.Pol.B9471UP, atas nama Jessica Febry, dan barang tidak bergerak lainnya (copy dari copy)

- 9 Bukti P-9 : Surat Jawaban Tergugat kepada Penggugat tertanggal 29 November 2011 terkait dengan konfirmasi kesepakatan penjualan “Barang Modal” berupa 10 (sepuluh) unit Truck, merk Isuzu Elf, TypeNHR 55 Box Aluminium dengan harga total Rp 1.350.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 10 Bukti P-10: Bukti Lelang terhadap Leased Object di Balai Lelang ASTRIA, Jakarta tanggal 16 Februari 2012 (copy dari copy)
- 11 Bukti P-11: Peraturan Menteri Keuangan NO.1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa-Guna-Usaha (Leasing) (copy dari copy)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

- 1 Bukti T-1 : Foto Copy Surat IAF multi finance tanggal 14 Januari 2009 yang ditujukan kepada Bapak Erik Rusmin tentang persetujuan pembiayaan No. Perjanjian 7192080000,509, berikut sertifikat pertanggungan asuransi kendaraan bermotor dari Asuransi Jasindo No. Polis 210.601.200.09.9604 - no. Sertifikat : Pluit. 09.004604, (sesuai dengan aslinya)
- 2 Bukti T-2 : Foto Copy Surat IAF multi finance tanggal 14 Januari 2009 yang ditujukan kepada Bapak Erik Rusmin tentang persetujuan pembiayaan No. Perjanjian 7192080000610, berikut sertifikat pertanggungan asuransi kendaraan bermotor dari Asuransi Jasindo No. Polis 210.601.200.09.9605 - No. Sertifikat : Pluit. 09.004605, (sesuai dengan aslinya)
- 3 Bukti T-3 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Penutupan Asuransi No. 7192080000609 tanggal 14 Januari 2009, (sesuai dengan aslinya)
- 4 Bukti T-4 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Penutupan Asuransi No. 7192080000610 tanggal 14 Januari 2009, (sesuai dengan aslinya)
- 5 Bukti T-5: : Foto Copy akta No. 042/L/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, tentang Legalisasi, dibuat oleh Miryany Usman, SH Notaris Tangerang Selatan (sesuai dengan aslinya)
- 6 Bukti T-6 : Foto Copy akta No. 043/L/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, tentang Legalisasi, dibuat oleh Miryany Usman, SH NotarisTangerang Selatan, (sesuai dengan aslinya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bukti T-7 : Foto Copy Kwitansi No. 06814 tanggal 21 September 2010 untuk pembayaran uang muka 5 unit isuzu NHR 55 CC tahun 2010, (sesuai dengan aslinya)
- 8 Bukti T-8 : Foto Copy Kwitansi No, 06815 tanggal 6 Oktober 2010 untuk pembayaran uang muka 5 unit isuzu NHR 55 CC tahun 2010 (sesuai dengan aslinya)
- 9 Bukti T-9 : Foto Copy Kwitansi No. 05560 tanggal 7 Oktober 2010 dan Kwitansi No. 05539 tanggal 27 September 2010, untuk pembayaran pelunasan masing - masing 5 unit isuzu NHR 55 CC tahun 2010 (sesuai dengan aslinya)
- 10 Bukti T-10: Foto Copy Surat yang disampaikan kepada PT. Itocu Auto Finance, tanggal 31 Maret 2011, tentang Permohonan maaf keterlambatan pembayaran (sesuai dengan aslinya)
- 11 Bukti T-11: Foto Copy Surat serah terima kendaraan sebanyak 10 lembar semuanya tertanggal 26 Oktober 2011 (sesuai dengan aslinya)
- 12 Bukti T-12: Foto Copy Surat email tanggal 14 Oktober 2011 tentang kewajiban pertanggal 30 Oktober 2011 (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak, baik Penggugat, maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 16 Agustus 2012, dan akhirnya kedua belah pihak telah memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan eksepsi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa, dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dengan alasan bahwa Penggugat dalam gugatannya

Hal 15 dari 23 Hal Putusan No. 690/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



menyatakan bahwa kewajiban tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.390.398.455; (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), namun Penggugat tidak memerinci secara jelas dan cermat perhitungan dari nilai kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama gugatan Penggugat utamanya pada point 9 sebagaimana dimaksud oleh tergugat bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 9 tersebut menyatakan bahwa setelah disepakati harga penjualan sebagaimana yang disebutkan dalam point 7 tersebut diatas masih ada sisa kewajiban yang harus dibayar oleh tergugat sebesar Rp.390.398.455;

Menimbang bahwa, dengan dengan telah menyebutkan bahwa sebagai dasar besarnya kewajiban Tergugat yang masih harus dibayar sebesar Rp 390.398.455; didasarkan atas kesepakatan maka meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak memerinci secara jelas besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat tidak menjadi kabur dan tidak jelas, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur dengan alasan bahwa sesuai dengan pasal 16 ayat 1 huruf c perjanjian sewa guna usaha, bahwa untuk menentukan nilai kerugian yang semestinya dibayar oleh Tergugat harus didahului adanya persetujuan antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian menurut Tergugat bahwa hingga gugatan ini diajukan belum pernah ada kesepakatan tentang besarnya kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat;

Menimbang bahwa, dalam gugatan Penggugat pasal poin 9 menyatakan bahwa sebagai dasar perhitungan besarnya kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah kesepakatan, sehingga dengan demikian menurut Penggugat telah ada kesepakatan untuk menentukan besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada penggugat yang dalam gugatannya Penggugat telah pula menunjuk adanya bukti (P6);

Menimbang bahwa, dengan adanya perbedaan pendapat antar Penggugat dan Tergugat, yang menurut Penggugat telah ada kesepakatan tentang kerugian atau kewajiban yang harus dibayar Tergugat namun menurut Tergugat belum ada kesepakatan tersebut diatas, maka hal inilah yang nantinya akan diperlukan pembuktian masing masing pihak dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidaklah prematur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama gugatan Penggugat dan jawab jinawab dari kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan tentang pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :

Bahwa disatu pihak yakni tuntutan Penggugat yang mendasarkan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian sewa guna usaha tanggal 30 Agustus 2010 yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisir oleh Notaris Meryani Usman, SH; yang dalam lampiran perjanjian menyebutkan total nilai perolehan asset sebesar Rp.1.759.500.000; (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta limaratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, dalam perjanjian disepakati Tergugat akan membayar sebesar Rp.30.111.000,- (tiga puluh juta seratus sebelas ribu rupiah) setiap bulannya dengan masa sewa guna usaha selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2011;

Menimbang bahwa, bulan ke ke 9 Tergugat tidak melakukan kewajibannya lagi dan setelah Penggugat memberikan peringatan tidak pula Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka jangan sampai timbul kerugian yang lebih besar lagi Penggugat menarik modal usaha berupa 10 unit truk, merk isuzu Elf, tipe NHR 55 Box Alumunium milik Penggugat yang disewa guna usahakan kepada Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat terhadap barang modal usaha yang telah ditarik untuk dijual dan disepakati nilai penjualan total Rp.1.350.000000,- sebesar dan disepakati pula kekurangan kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.390.398.455,-;

Menimbang bahwa, dilain pihak, yakni Tergugat pada prinsipnya membenarkan tentang adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 30 Agustus 2010 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan Tergugat membenarkan pula bahwa pada angsuran ke 9 Tergugat tidak dapat lagi mengangsur sebagaimana yang diperjajikan kepada Penggugat dikarenakan usaha Tergugat baru mengalami kemerosotan, namun Tergugat menyangkal bahwa kewajiban yang masih harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.390.398.455,- dengan alasan bahwa belum

Hal 17 dari 23 Hal Putusan No. 690/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesepakatan perhitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat karena terhadap obyek leasing yang telah dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat belum terjual sehingga belum dapat dipastikan berapa kewajiban Tergugat yang masih tersisa untuk dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa, dari pokok masalah kedua belah pihak tersebut selanjutnya majelis hakim akan memberikan penilaian secara yuridis terhadap alat alat bukti yang diajukan kedua belah pihak guna menentukan suatu keadaan hukum apakah gugatan Penggugat beralasan ataukah sebaliknya sangkalan Tergugat yang lebih beralasan;

Menimbang bahwa, sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 berupa surat perjanjian sewa guna usaha antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 Agustus 2010 beserta lampirannya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian sewa guna usaha dengan total perolehan asset sebesar Rp.2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah) dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.1.759.500.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat telah memmmberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dengan hak opsi untuk pembelian barang berupa 10 (sepuluh) unit kendaraan jenis Truck, merk Isuzu , type NHR 55 Box Alumunium, dalam kondisi baru melalui sewa guna usaha;

Menimbang bahwa, dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas kedua belah pihak telah sepakat Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar uang sewa guna usaha kepada Penggugat sebesar Rp.30.111.000,- (tiga puluh juta seratus sebelas ribu rupiah) setiap bulannya dengan masa sewa guna usaha selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2013;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 , Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran sejak tanggal 13 Juni 2011 (angsuran ke 9) sehingga total kewajiban Tergugat sebesar Rp.1.740.398.455; (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan Penggugat telah menyampaikan secara tertulis maupun secara lisan namun Tergugat tidak pula memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-5 dan P-9 berupa surat jawaban Tergugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa terhadap barang modal berupa 10 (sepuluh) unit Truck Isuzu Elf untuk dilakukan penjualan dengan harga penjualan Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sesuai bukti P-6 sisa kewajiban yang masih harus dibayar Tergugat kepada Penggugat



sebesar Rp.390.398.455,- (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas dimana Penggugat telah dapat membuktikan bahwa sisa kewajiban yang masih harus dibayar oleh Tergugat yaitu sebesar Rp.390.398.455,- (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan kewajiban tersebut belum dipenuhi oleh Tergugat, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat dinyatakan wanprestasi dan dihukum untuk membayar kepada Penggugat sisa kewajiban sebesar Rp.390.398.455,- (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) pada petitum No.2 dan 3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu oleh karena tidak didukung oleh alasan-alasan yang kuat maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang bergerak berupa 4 (empat) BPKB dan barang barang tak bergerak lainnya, oleh karena Pengadilan tidak melakukan penyitaan maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nantinya dalam amar putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi sebagiain terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa perjanjian guna usaha (Lease Agreement) No.033/IAF-ER/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 antara Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi mempunyai hubungan hukum dengan Perjanjian Guna Usaha (Lease Agreement) pada tahun 2008 dengan obyek leasing adalah mobil Box merk Isuzu NKR 55 tahun 2008 masing- masing dengan No. Pol.B9915MS, No.Pol. 9913 MS dan merk Isuzu 55 tahun 2009 masing masing dengan No.Pol.B 9465 UP dan No.Pol.B 9471 UP, dimana dalam konvensi oleh Tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat dalam Konvensi telah dimohonkan sita jaminan;

Hal 19 dari 23 Hal Putusan No. 690/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat perjanjian guna usaha tahun 2008 telah disepakati sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka perjanjian guna usaha tahun 2008 antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah sah dan mengikat keduanya untuk melaksanakan segala ketentuan yang diperjanjikan;

Bahwa sesuai dengan perjanjian guna usaha tahun 2008 apabila seluruh angsuran sewa guna usaha atas barang modal dalam perjanjian telah dapat dilunasi seluruhnya pada akhir perjanjian maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi diberikan hak opsi untuk membeli barang modal yang menjadi obyek perjanjian;

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah melunasi seluruh pembayaran atas 2 (dua) unit Box merk Isuzu NKR 55 tahun 2008 masing-masing dengan No.Pol.B 9915 dan No.Pol.B 9913 MS yang merupakan barang modal dalam perjanjian guna usaha tahun 2008, maka cukup alasan hukum untuk melaksanakan hak opsi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membeli kedua mobil tersebut serta memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) kedua unit mobil tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi dengan ancaman membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat dalam Rekonvensi tersebut Tergugat dalam Rekonvensi menyangkal dan mendalilkan bahwa sita jaminan yang dimintakan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak mempunyai hubungan hukum terkait dengan perjanjian sewa guna usaha tahun 2008 dan hubungan hukum yang terjadi perjanjian pada tahun 2008 adalah perjanjian konsumen;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tersebut diatas, maka dapat Majelis Hakim simpulkan pokok dari gugatan rekonvensi yaitu bahwa tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi mendasarkan alasan bahwa terhadap 2 (dua) unit kendaraan yang telah dimintakan sita oleh karena merupakan milik dari Penggugat dalam Rekonvensi dan hingga kini BPKB masih berada dalam penguasaan Tergugat dalam Rekonvensi sedangkan didasarkan perjanjian sewa guna usaha tahun 2008 Penggugat dalam Rekonvensi telah membayar lunas harga kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) kendaraan yang dimintakan sita jaminan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi oleh karena pengadilan tidak melakukan penyitaan, maka dengan demikian meskipun BPKB masih berada dalam penguasaan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan gugatan pokok dalam konvensi, karena pokok gugatan dalam konvensi tentang kewajiban Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi selaku kreditor, sedangkan keberadaan 2 (dua) kendaraan yang dimaksud Penggugat dalam Rekonvensi didasarkan perjanjian tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena antara perjanjian tahun 2008 tidak ada hubungan hukumnya dengan pokok gugatan dalam konvensi sedangkan sebagai dasar gugatan rekonvensi adalah gugatan konvensi, maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang nantinya besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah dipertimbangkan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus atas sisa kewajiban yang masih harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.390.398.455,- (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU**, tanggal **10 OKTOBER 2012** oleh kami : **USMAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOEHARTONO, SH.MHum.** dan **ANDI RISA JAYA, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **17 OKTOBER 2012**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTIWI** Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SOEHARTONO, SH.MHum.

USMAN, SH.

ANDI RISA JAYA, SH.MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTIWI

Biaya – biaya :

- Meterai Rp. 6.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-
- PencatatanRp. 30.000,-
- ATK Rp. 75.000,-
- Panggilan Rp. 400.000,- +
- Jumlah Rp. 516.000,-